

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari semua uraian diatas maka saya selaku penulis mempunyai beberapa kesimpulan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Atas Dampak Negatif Video Game bertema kekerasan. Diharapkan Kesimpulan ini dapat menjawab pertanyaan yang ada didalam rumusan masalah. Berikut merupakan kesimpulan dari keseluruhan Skripsi ini, yakni:

1. Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku pidana penganiayaan atas dampak negatif video game bertema kekerasan ada 2 (dua) jenis penerapan dan pelaksanaan, antara lain ialah perlindungan hukum secara Konkrit dan Perlindungan hukum secara in abstracto. Berikut uraian singkatnya:

a. Konkrit

Perlindungan hukum secara konkrit biasanya adalah perlindungan hukum yang diberikan secara langsung oleh lembaga-lembaga khusus yang mengurus kelancara penerapan perlindungan hukum terhadap anak. Salah satunya yang paling umum adalah lembaga Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Berikut perlindungan konkrit yang diberikan KPAI terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana antara lain:

- 1) Membantu untuk menjalankan pelaksanaan hak-hak terpidana sebagaimana yang telah tercantum didalam Pasal 2 Undang-undang UU No 11 Tahun 2012.

- 2) Mencabut izin-izin berjalannya Video Game Online yang dianggap memberikan pengaruh buruk bagi anak dengan tujuan untuk mencegah hal yang sama akan terulang kembali.
- 3) Melakukan pengawasan terhadap penyidikan, persidangan, hingga putusan terhadap kasus-kasus Pidana pada kasus 1 dan kasus 2.

b. Abtrak (*Abstracto*)

Berikut perlindungan *in abstracto* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang telah dijelaskan didalam Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang antara lain pada pasal-pasal tertentu yakni:

- 1) Pasal 2 dan 3 UU SPPA
- 2) Pasal 5 Ayat (3) dan Pasal 7 UU SPPA
- 3) Pasal 21 UU SPPA
- 4) Pasal 69 Ayat (2) UU SPPA
- 5) Pasal 71 UU SPPA
- 6) Pasal 82 UU SPPA

2. Hambatan-hambatan yang timbul didalam proses perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan atas dampak negatif video game bertema kekerasan adalah Sebagai mana yang diatur dalam Undang-undang diatas maka bagi setiap anak yang melakukan tindak pidana maka akan sangat dianjurkan untuk melakukan Diversi terlebih dahulu, dan apabila tidak ada titik

temu maka akan di teruskan kedalam persidangan di Peradilan Khusus. Setiap anak yang terbukti bersalah maka akan diberikan sanksi seminim mungkin dan paling maksimal setengah dari total hukuman yang akan diberikan kepadanya, namun hambatan yang timbul pada saat penerapan proses peradilan ada dua bagian yakni hambatan secara Eksternal dan hambatan secara Internal , berikut hambatan-hambatannya;

a. Hambatan Eksternal atau Hambatan Secara Umum

- 1) Pengetahuan anak mengenai masalah hukum yang masih terbatas
- 2) Anak tidak didampingi oleh penasihat hukum
- 3) Kurangnya perhatian organisasi sosial kemasyarakatan mengenai tindak pidana anak.

b. Hambatan Internal atau Hambatan Dalam Yuridis

- 1) Para aparat penegak hukum yang mempunyai tata cara yang berbeda dalam memahami untuk penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dan korban.
- 2) Para aparat penegak hukum yang kurang aktif dalam prihal berkerja sama dengan pekerja sosial anak.
- 3) Terkadang timbul permasalahan dan hambatan dalam berbagi informasi didalam lingkup aparat penegak hukum itu sendiri.

B. SARAN

Berikut merupakan saran-saran mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Atas Dampak Negatif Video Game, yakni:

Mengenai hambatan-hambatan yang timbul dalam penerapan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana, saya selaku penulis menyarankan agar setiap para penegak hukum diharapkan bisa menerapkan sistem yuridis dengan lebih baik lagi, khususnya di dalam penegakkan hukum pidana khusus anak. Karena didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah menjelaskan dengan seksama bahwa anak-anak mempunyai peranan penting bagi negara. Karena anak adalah penerus bangsa dan generasi yang sangat menentukan dimasa depan. Apabila ada seorang anak mendapat perlakuan hukum yang kasar atau kurang baik sebagaimana mestinya yang biasa di terima oleh para pelaku pidana orang dewasa, dikhawatirkan akan sangat mengganggu perkembangannya sebagai anak.